

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dan terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk memacu berkembangnya ekonomi dan mencapai kondisi perekonomian yang lebih maju. Dalam mencari pembangunan tersebut, Indonesia sangat mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber. Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi negara (Sidauruk dkk, 2024).

Pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan ini guna untuk membiayai pengeluaran rutin serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun demi mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci keberhasilan tujuan diatas (Sech Syarini & Tambun, 2024).

Kepatuhan pajak bias disebut sebagai kewajiban sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa diberikan paksaan agar melaksanakan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksam(Caroline, 2023). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah

dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati & Afif, 2018).

Menurut Kogler dan Kirchler (2013), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena adanya unsur pemaksaan, sedangkan *voluntary compliance* didasari kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa tekanan eksternal. Kepatuhan ini mencakup dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan administratif dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material terjadi jika wajib pajak secara substansif memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan yang berlaku. Kedua jenis kepatuhan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh (Heliani, 2019).

Kepatuhan pelaporan wajib pajak merujuk kepada perilaku wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di sebuah negara. Factor-faktor penyebab kepatuhan tersebut antara lain kesadaran wajib pajak, pemahaman atas peraturan perpajakan, adanya sanksi yang ketat, dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Faktor-faktor ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan benar (Faidani dkk, 2023).

Salah satu fenomena yang terjadi adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban

perpajakan. Seringkali kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik peraturan perpajakan saat ini (Kesuma & Halim, 2023).

Dalam kajian teoritis menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan mereka, Sementara studi empiris menyoroti pentingnya sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Kurangnya pemahaman perpajakan dan tantangan administratif menghambat kepatuhan, sehingga diperlukan peran sosialisasi yang lebih intensif untuk mendukung penerimaan pajak dan keberlanjutan pembangunan nasional. Maka, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang ada dan semakin luas sosialisasi yang diberikan, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat (Faidani, 2023).

Pemahaman yang baik mengenai perpajakan dapat mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak. Pengetahuan yang memadai tentang pajak juga berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat membayar pajak dengan baik (Sidauruk dkk, 2024). Tingginya perhatian masyarakat terhadap isu perpajakan disebabkan oleh maraknya berbagai kasus yang terjadi di sektor tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak adalah sesuatu paling fundamental yang harus dimiliki wajib pajak, karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan akan tidak mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Faktor dkk, 2020).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengetahuan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan, termasuk perubahan tarif pajak dan program edukasi perpajakan. Perubahan tarif pajak bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dengan memberikan beban pajak yang lebih adil dan proporsional. Di sisi lain, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Namun, upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh sosialisasi yang intensif sebagai variabel moderasi. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban dan sanksi, sehingga kebijakan yang ada lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Kusuma, 2023).

UMKM memiliki peran yang sangat dominan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Usaha ini mencapai 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia (Limasento, 2022). Hal ini berarti UMKM menjadi salah satu pondasi perekonomian. Jumlah UMKM di Indonesia mencakup 64 juta usaha dan 98,8% didominasi oleh UMKM, namun berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, ada sekitar satu setengah juta yang taat membayar pajak dengan kontribusi kurang dari dua setengah persen dari total pemasukan pajak penghasilan dari wajib pajak (www.depkop.go.id). Dengan jumlah UMKM yang besar di Indonesia, pendapatan pajak dari segmen UMKM seharusnya dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, otoritas pajak memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengumpulkan pajak karena keterbatasan dalam administrasi pajak dan tarif pajak (Patmawati, 2022).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan hingga Desember 2021

Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2022

Penerimaan pajak pada periode 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 13,2% akibat dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak selama masa pandemi. Kota Tangerang Selatan, sebagai kota penyangga ibu kota, mengalami perkembangan pesat, termasuk sektor UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional. Pemerintah kota ini bahkan mencanangkan program untuk mendukung 1.000 UKM, menjadikannya kota yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak dari sektor UMKM di masa mendatang.

Pemerintah selaku pengelola pemungutan pajak terus mendorong pelaku UMKM untuk taat pada kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat dengan

beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan Pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM (Kumaratih & Ispriyanto, 2020).

Tarif menjadi pedoman dalam menetapkan hutang pajak pada orang pribadi ataupun badan. Pada tahun 2025 berakhirnya tarif PPh UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. Tarif ini telah berlaku sejak 2018 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, sebagai langkah mempermudah pelaporan pajak UMKM. Namun, mulai 2025, Wajib Pajak UMKM wajib menggunakan tarif PPh umum atau memilih pencatatan/pembukuan lengkap. Perubahan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi pajak, namun menimbulkan tantangan administratif bagi UMKM yang belum siap.

Landasan teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agency, teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori agency menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat antara pihak agent dengan pihak principal. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung menilai perilaku mereka berdasarkan faktor internal (kemampuan atau pengetahuan) dan eksternal (dukungan atau hambatan). Pemahaman yang terbatas dan kurangnya sosialisasi membuat mereka mengatribusikan kesulitan. Dalam pelaku UMKM yang rendah kepatuhannya setelah tarif PPh Final 0,5% dihapuskan termasuk dalam faktor eksternal, sehingga diperlukan pendekatan berbasis TPB dan atribusi untuk meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa perilaku individu, seperti kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh niat yang didorong oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, perubahan tarif pajak

memengaruhi norma subjektif, sementara sosialisasi dapat memperkuat persepsi kontrol.

Pada Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Tri Patmawati (2022) dan Kesuma & Halim (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurunnya tarif pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Siti dkk, (2021) dan Astriyani dkk, (2023) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan. Jika tarif pajak semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Murphy, (2019) menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Kusuma dkk, (2023), di mana pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebab dari perbedaan ini adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem dan prosedur perpajakan. Ketidaktahuan ini membuat wajib pajak kesulitan memahami kewajibannya, sehingga kepatuhan pajak menjadi rendah. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bergantung pada sejauh mana pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memberikan pemahaman dan pembinaan masyarakat secara umum, serta kepada Wajib Pajak secara khusus,

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kamaruddin (2017) menyatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan. Sosialisasi ini hadir dalam berbagai bentuk, baik dilihat dari penyampaiannya, sasaran audiens maupun media yang digunakan. Oleh karena itu, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak, sosialisasi perlu dilaksanakan secara rutin dengan metode yang efektif. Dengan adanya pemahaman yang tepat melalui kegiatan sosialisasi, wajib pajak akan memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Heliani & Yulianti, 2019). Rendahnya sosialisasi dan rendahnya efisiensi yang diberikan melalui media masa dan media elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun hasil pengujian lainnya menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Astriyani dkk, 2023). Hasil pengujian lainnya dimana sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak memperkuat perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Wulandari dkk, 2020). Sedangkan hasil penelitian lainnya dimana sosialisasi pajak digunakan sebagai variabel moderasi juga menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra dkk, 2020). Dengan pemahaman yang diperoleh melalui sosialisasi, keraguan terkait kewajiban perpajakan dapat

dihilangkan, sehingga wajib pajak menjadi lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajaknya (Maxuel, 2021).

Penelitian ini memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu perpajakan, khususnya dalam memahami perubahan tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memasukkan peran sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sosialisasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara perubahan tarif pajak dan tingkat pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Judul ini dipilih karena minimnya penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu kerangka konseptual yang menyeluruh. Selain menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memperluas teori perpajakan, khususnya terkait perubahan tarif yang terus berkembang, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi studi-studi berikutnya untuk memahami dinamika kepatuhan perpajakan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Peran Sosialisasi Memoderasi Perubahan Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**"

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah perubahan tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Batasan Masalah

Bersandarkan Rumusan masalah di atas, maka pembatasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi untuk menganalisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada UMKM di wilayah Kab Gresik. Dari sekian banyak wajib pajak, penelitian ini hanya fokus pada UMKM yang terdaftar di wilayah Kab Gresik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Internal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya mengenai perubahan tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana sosialisasi pajak berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara perubahan tarif pajak dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta memberikan dasar teori yang lebih kuat bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Eksternal

a. Bagi Pemerintah

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Wajib Pajak Badan / Orang Pribadi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pelaku usaha atau wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman perpajakan dan dampak dari kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan mereka. Selain itu, temuan mengenai peran sosialisasi pajak dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dalam merancang program sosialisasi yang lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini juga dapat menambah koleksi perpustakaan universitas, khususnya dalam bidang akuntansi, sehingga dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.